

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur. Saat ini Indonesia membutuhkan banyak dana untuk melakukan pembangunan yang inklusif. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan negara yaitu berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan peranan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak benar melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena banyaknya harta Warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun diluar wilayah Indonesia yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan juga karena masih kurangnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Indonesia juga akan segera memasuki era keterbukaan informasi, dimana wajib pajak tidak bisa menyembunyikan harta yang dimilikinya di luar negara Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah memberlakukan tax amnesty. Tax Amnesty adalah suatu program penghapusan pajak yang sudah diterapkan di Indonesia pada tahun 1964. Tahun 2008, juga diterapkan kembali program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tax amnesty berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke-3 atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam pasal 37A yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007, yang disebut dengan Sunset Policy (Widodo, 2010 : 238). Sunset Policy merupakan versi mini dari program pengampunan pajak, yang hanya memberikan pengurangan sanksi administrasi sedangkan utang pokok wajib pajaknya tetap harus dilunasi.

Pada tahun 2016, pemerintah kembali menerapkan program tax amnesty yang disebut dengan pengampunan pajak. Pengampunan pajak telah diterapkan pada tanggal 1 Juli 2016 dengan disahkannya UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak adalah sebuah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak (UU No 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1). Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Kerahasiaan data wajib pajak yang mengikuti amnesty pajak diberikan pemerintah adalah menjamin kerahasiaan data wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas amnesty pajak ini. Data dan informasi yang disampaikan wajib pajak dalam surat pernyataan untuk mengikuti program pengampunan pajak nasional ini tidak dapat diminta oleh siapa pun atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada pihak mana pun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri. Pemerintah bahkan menjamin data amnesti pajak ini tidak akan bocor dan dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk menggali unsur pidana lainnya. Pemerintah juga menjamin bahwa data amnesti pajak tidak boleh dipinjamkan atau diungkapkan kepada pihak-pihak lain, kecuali dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Penyimpanan berkas amnesti pajak ini juga tidak digabungkan dengan penyimpanan data wajib pajak seperti biasanya, namun dikelola oleh kantor khusus sebagai pusat data dan informasi amnesti pajak.

Dengan adanya program ini, maka negara dapat menarik kembali harta Warga Negara Indonesia yang berada di negara lain dengan mengalihkan harta tersebut kembali ke Indonesia (repatriasi) dengan membayar uang tebusan. Hal ini juga berkaitan dengan terwujudnya transparansi dan akan dimulainya pemberlakuan Automatic Exchange of Information (AEOI) yang sudah mulai diberlakukan diseluruh dunia pada September 2017, dimana memberi kemudahan pada negara untuk memperoleh informasi data atas aset-aset warga negara yang tersebar diseluruh dunia. Kemudian akan disusul dengan dilaksanakannya revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi dunia perpajakan.

Pelaporan amnesti pajak dapat dilaporkan pada KPP setempat. Salah satu KPP yang berwenang dalam hal ini adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan MR. Amin Ring Road Arengka II

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dengan jumlah wajib pajak sebanyak 178.965 wajib pajak. Dari jumlah wajib pajak tersebut, yang melakukan pelaporan amnesti pajak sebanyak 3.754 yang terdiri dari wajib pajak karyawan sebanyak 1.395 dengan jumlah uang tebusan Rp.76.157.029.119, usahawan sebanyak 1.519 dengan jumlah uang tebusan Rp.77.450.714.687 dan badan sebanyak 840 dengan jumlah uang tebusan Rp.15.779.811.510, sehingga total penerimaan uang tebusan tax amnesti sebesar Rp.169.387.555.316. Penerimaan uang tebusan tax amnesti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan mengikuti target penerimaan uang tebusan tax amnesti secara nasional yang ditetapkan sebesar Rp 165Triliun. (Juli 2016 s/d Maret 2017)

Target penerimaan negara dari uang tebusan tax amnesti sebesar Rp 165Triliun berdasarkan kebijakan dari Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak, bahwa target secara nasional sebesar Rp 165Triliun tersebut tidak didistribusikan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak. Realisasi penerimaan negara dari uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan sebesar Rp 110Triliun sampai dengan Bulan Maret 2017.

(<http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>).

Salah satu masalah lainnya dalam diterapkannya program tax amnesti adalah bocornya dokumen keuangan rahasia yang bertajuk panama papers. Panama papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal panama, Mossack Fonseca, tentang dunia offshore atau dunia tanpa pajak bekerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini mensyaratkan wajib pajak untuk melaporkan harta dan utang yang belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan menebus pembayaran uang tebusan tax amnesty.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana “PROSEDUR PELAPORAN DAN PERLAKUAN UANG TEBUSAN TAX AMNESTI TERKAIT KERAHASIAAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN. ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka disusunlah rumusan masalah penelitian yaitu: “ bagaimana prosedur pelaporan dan perlakuan uang tebusan tax amnesty terkait kerahasiaan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. ”

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prosedur pelaporan dan perlakuan uang tebusan tax amnesty terkait kerahasiaan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dengan diketahuinya gambaran prosedur pelaporan dan perlakuan uang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tebusan tax amnesty terkait kerahasiaan wajib pajak tersebut, maka hal ini dapat menjadi bantuan dalam rangka meningkatkan sosialisasi program pengampunan pajak.

2. Bagi institusi pendidikan, sebagai masukan dalam mengembangkan keilmuan administrasi perpajakan khususnya dalam hal prosedur pelaporan dan perlakuan uang tebusan tax amnesty terkait kerahasiaan wajib pajak serta sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan penulis di bidang perpajakan khususnya tentang pelaporan dan perlakuan uang tebusan tax amnesty.
4. Bagi Wajib Pajak, bisa mempermudah dan dipahami oleh wajib pajak dalam melakukan pelaporan amnesty pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) yang beralamat di Jalan MR. Amin Ring Road Arengka II Pekanbaru 29293, Trompol Pos 1339, Telepon (0761) 40836, Faksimile (0761) 859955. Homepage DJP : (<http://www.pajak.go.id>)

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan oleh penulis dari Bulan Desember 2016 sampai selesai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan terutama kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan dan dokumen melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu peneliti mengamati secara langsung ke lapangan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Interview (wawancara)

Yaitu peneliti mengajukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, beserta pegawai yang ada pada masing-masing Seksi Pelayanan dan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu peneliti menggunakan buku-buku, data-data atau kearsipan yang berhubungan dengan pembahasan yang ada di dalam tugas akhir ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, tinjauan teori dan tinjauan praktek yang akan digunakan dalam menganalisis masalah yang ada.

1.4.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan suatu metode pendekatan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan deskriptif (gambaran/penjelasan) berupa kata-kata tertulis atau lisan tanpa melakukan pengolahan data.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas empat (4) bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III TINJAUAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoritis dari masalah penelitian mengenai pengertian pajak, fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pengampunan pajak, dasar hukum pengampunan pajak, asas pengampunan pajak, tujuan pengampunan pajak, subjek dan objek pengampunan pajak, bukan subjek pengampunan pajak, syarat pelaksanaan pengampunan pajak, jangka waktu penyampaian surat pernyataan, fasilitas pengampunan pajak, kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan, konsekuensi pengampunan pajak, manajemen data dan informasi pengampunan pajak, kerahasiaan data wajib pajak, upaya hukum pengampunan pajak, sanksi administrasi pengampunan pajak, ketentuan pidana pengampunan pajak, pengertian uang tebusan, tarif uang tebusan, perhitungan uang tebusan, tata cara pembayaran uang tebusan tax amnesti, prosedur pelaporan tax amnesti, dan pandangan islam mengenai perpajakan. Tinjauan praktek mengenai prosedur pelaporan tax amnesti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, perlakuan uang tebusan tax amnesti, uang tebusan tax amnesti, prosedur pembayaran uang tebusan tax amnesti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan serta perbandingan tinjauan teori dan tinjauan praktek.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari penelitian yang penulis telah laksanakan ditempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

